

Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Christine S. T. Kansil¹ Lavienda William²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ lavienda.205220073@stu.untar.co.id²

Abstrak

Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta-merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit maupun harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun terkait dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dasar hukum yang mengatur mengenai kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Debitur pada dasarnya dapat menawarkan suatu rencana perdamaian kepada semua kreditur untuk menunda kepailitan. Rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut haruslah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga dengan disahkannya perjanjian perdamaian homologasi yang mengikat setiap pihak yang terlibat, yaitu pihak debitur dan para kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi isi dari perjanjian perdamaian homologasi. Dalam hal debitur lalai, para kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Apabila Pengadilan Niaga membatalkan perdamaian tersebut, maka debitur tidak dapat kembali menawarkan perdamaian kedua dan akan dinyatakan pailit. Sehingga debitur haruslah bertanggungjawab atas isi dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian homologasi dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan baik, karena apabila debitur lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut, debitur sendiri yang akan dirugikan karena ia tidak dapat menawarkan perdamaian untuk yang kedua kalinya.

Kata Kunci: Kepailitan, Debitur, Kreditur, Homologasi, Pengadilan Niaga

Abstract

Bankruptcy is a mass execution determined by a judge's decision which takes effect immediately by carrying out a general confiscation of all assets of the person declared bankrupt and assets acquired during the bankruptcy for the benefit of all creditors, which is carried out under the supervision of the authorities. The research method used in this scientific writing is normative juridical research. Regarding the research approach used in this research, it is qualitative research. The legal basis governing bankruptcy is regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, which is an embodiment of Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code. The debtor can basically offer a peace plan to all creditors to postpone bankruptcy. The approved peace plan must obtain permanent legal force from the Commercial Court with the ratification of a homologated peace agreement which is binding on every party involved, namely the debtor and creditors. The debtor has an obligation to fulfil the contents of the homologation peace agreement. If the debtor is negligent, the creditors can apply for an annulment of the settlement to the Commercial Court. If the Commercial Court cancels the settlement, the debtor cannot offer a second settlement and will be declared bankrupt. So the debtor must be responsible for the contents of the agreement contained in the homologation peace agreement and carry out the contents of the agreement properly, because if the debtor is negligent in implementing the agreement, the debtor themselves will be harmed because they cannot offer another peace for the second time.

Keywords: Bankruptcy, Debtor, Creditor, Homologation, Commercial Court



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam menjalani suatu usaha, tentunya para pelaku usaha membutuhkan modal dan pendanaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal dan pendanaan perusahaan dapat didapatkan dengan cara mengumpulkan modal pribadi, mencari pinjaman dana dari pihak perbankan ataupun pihak kreditur lainnya, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*), menerbitkan saham di pasar modal, dan lain sebagainya. Modal dan pendanaan perusahaan yang didapat dari pinjaman oleh pihak kreditur tentunya menimbulkan hubungan hukum berupa utang-piutang antara pihak debitur (peminjam) dan pihak kreditur (yang meminjamkan). Dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan.”¹ Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap debitur memiliki bertanggungjawab atas utang-utangnya dan memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada pihak kreditur dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana kesepakatan pihak yang bersangkutan yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tertulis, dan tanggungjawab debitur atas utangnya dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak.²

Perjanjian utang piutang kerap kali menimbulkan masalah di kemudian hari dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi dimana debitur tidak mampu membayar atau melunasi utangnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian utang piutang tertulis. Alasan yang melatar belakangi ketidakmampuan debitur untuk membayar utang antara lain adalah utang yang telah dibayarkan belum mencukupi atas tagihan utang, debitur terlambat membayar utang, ataupun debitur membayar utang akan tetapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Apabila kewajiban pembayaran utang tersebut tidak dipenuhi oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka pihak kreditur memiliki hak untuk menagih piutang tersebut dan mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Akan tetapi, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tentunya debitur tidak hanya meminjam modal dari satu pihak kreditur saja. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang-orang yang menghutangkan, pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan kepada para krediturnya menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Secara umum, keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya dari para kreditur disebut dengan istilah pailit. Menurut Purwosutjipto, pailit adalah keadaan dimana debitur berhenti membayar utang-utangnya. Sementara Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Retnowulan sendiri berpendapat bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan

¹ KUH Perdata.

² Doni Budiono, (2018), Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*.

pengawasan pihak yang berwajib.³ Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁴

Perlu diketahui bahwa keberadaan proses kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya perebutan harta debitur, apabila dalam suatu waktu yang bersamaan terdapat beberapa orang kreditur yang menagih piutangnya tersebut kepada kreditur, ataupun terdapat kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menjual barang milik debitur yang berada dalam pengawasannya tanpa memikirkan kepentingan debitur atau para kreditur lain, ataupun untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, serta untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik pada kreditur dengan cara memperoleh pembebasan utang.⁵ Sehingga dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebihnya krediturnya."⁶ Sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit adalah dengan:

1. Adanya hutang;
2. Terdapat minimal satu hutang yang telah jatuh tempo;
3. Terdapat minimal satu hutang yang dapat ditagih;
4. Adanya debitur;
5. Adanya kreditur;
6. Jumlah kreditur adalah lebih dari satu orang;
7. Pengadilan Niaga mengeluarkan pernyataan pailit;
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, antara lain:
 - a. Pihak debitur;
 - b. Satu atau lebih kreditur;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia apabila debiturnya adalah bank;
 - e. Bapepam apabila debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - f. Menteri keuangan apabila debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam UU Kepailitan;
10. Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara "menyatakan pailit" setelah syarat-syarat terpenuhi.⁷

Debitur dinyatakan pailit apabila hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara menyatakan bahwa debitur tersebut dipailitkan. Sehingga sebelum maupun setelah debitur dinyatakan pailit, debitur pada dasarnya dapat melakukan beberapa upaya hukum untuk menunda kepailitan tersebut. Salah satu cara debitur untuk menunda kepailitan adalah dengan

³ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan hukumnya*, Edisi 1, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), Hal 30.

⁴ UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ Dr. Susanti Adi Nugroho, Op Cit, Hal 254.

⁶ UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005), Hal 8.

mengajukan atau menawarkan suatu rencana perdamaian pada semua kreditur sebagaimana berdasarkan Pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 1851 KUH Perdata, dijelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerah, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Prinsip perdamaian dalam kepailitan dengan perdamaian pada dasarnya adalah kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini pihak debitur dengan para kreditur terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitur. Kesepakatan antara debitur dan para kreditur mengenai isi rencana perdamaian pada umumnya terdiri dari beberapa restrukturisasi. Restrukturisasi adalah penataan kembali atau peninjauan ulang utang. Restrukturisasi utang yang pada umumnya digunakan menurut Gunadi antara lain:

1. *Rescheduling*. Perpanjangan waktu pengembalian utang, atau penjadwalan kembali terhadap utang debitur. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, ini dikenal dengan istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. *Haircut*. Pemotongan atau pengurangan utang pokok dan bunga untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi apabila debitur tidak dapat membayar utangnya.
3. *Debt to asset swap*. Pengalihan atau pertukaran aset milik debitur untuk dikuasai oleh kreditur.
4. *Debt to equity swap*. Pertukaran utang menjadi saham atau penyertaan modal.⁸

Restrukturisasi utang yang pada umumnya sering kali diajukan oleh debitur sebagai perdamaian dengan para kreditur adalah *rescheduling* atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU ini dapat diajukan ketika debitur tidak mampu atau memperkirakan tidak akan dapat lanjut untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dan dilakukan dengan cara mengajukan suatu rencana perdamaian yang menawarkan untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya pada kreditur.⁹ Rencana perdamaian tersebut haruslah diajukan oleh debitur paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang dengan mengajukannya pada pengadilan niaga dan kantor kurator, serta mengirimkan salinan rencana perdamaian tersebut kepada masing-masing anggota panitia kreditur sementara. Kemudian rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tersebut wajib untuk dibahas dan diputuskan setelah masa pencocokan piutang selesai. Pihak yang memutuskan untuk menerima atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur adalah para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat. Dimana berdasarkan Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila rencana tersebut disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur telah disetujui oleh pihak kreditur konkuren tersebut kemudian harus disahkan oleh pengadilan niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan *homologasi*.

Homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Perjanjian perdamaian yang telah memperoleh pengesahan (*homologasi*) dari pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga perdamaian tersebut mengikat para pihak yang terlibat dan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Dimana kesepakatan

⁸ Yudi Kornelis, Florianus Yudhi Priyo Amboro, (2020), Implementasi Restrukturisasi dalam Prosesi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Selat*.

⁹ Ibid.

dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan suatu perjanjian baru, sehingga segala sengketa mengenai utang lama akan diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian perdamaian.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam penulisan jurnal penelitian ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”: Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas kelalaian debitur dalam memenuhi putusan pengesahan perdamaian (homologasi) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Bagaimanakah akibat dari pembatalan putusan perjanjian perdamaian (homologasi) terhadap para kreditur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun terkait dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal penelitian ilmiah, artikel berita, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum atas kelalaian debitur dalam memenuhi putusan pengesahan perdamaian (homologasi)

Sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap debitur pailit memiliki hak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada semua krediturnya. Pengajuan rencana perdamaian oleh debitur kepada kreditur pada umumnya adalah berdasarkan keyakinan debitur bahwa ia masih dapat melanjutkan usahanya dengan baik sehingga ia akan dapat membayarkan utang kepada para krediturnya. Keyakinan debitur tersebut tentunya harus didukung dengan aset yang dimiliki oleh debitur tersebut dipercayai cukup untuk mendukung seluruh kegiatan usahanya.¹¹ Rencana perdamaian restrukturisasi utang yang seringkali ditawarkan oleh para debitur adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Proses perdamaian yang hendak diajukan oleh debitur harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana rencana perdamaian yang hendak diajukan oleh debitur adalah paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang dengan mengajukannya pada pengadilan niaga dan kantor kurator, serta mengirimkan salinan rencana perdamaian tersebut kepada masing-masing anggota panitia kreditur sementara. Kemudian rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tersebut wajib untuk dibahas dan diputuskan setelah masa pencocokan piutang selesai. Pihak yang memutuskan untuk menerima atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur adalah para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat. Dimana rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta kreditur yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh kegiatan yang

¹⁰ Dr. Susanti Adi Nugroho, Op Cit, Hal 229.

¹¹ Yudi Kornelis, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Op Cit.

diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya.

Jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan. Dimana pengadilan wajib menolak atau memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian yang disebut dengan homologasi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perdamaian homologasi terhadap para pihak antara lain adalah:

- a. Perjanjian perdamaian tersebut mengikat debitur dan para kreditur.
- b. Hubungan antara debitur dan para kreditur sebelum adanya perjanjian perdamaian disepakati sudah tidak berlaku lagi. Dimana kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian homologasi menimbulkan perjanjian baru. Sehingga sengketa terkait utang lama akan diselesaikan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian perdamaian.¹²

Setelah putusan perdamaian diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan adanya kesepakatan antara para kreditur, maka berdasarkan Pasal 166 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Meskipun telah ada perjanjian perdamaian, debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian perdamaian homologasi. Apabila perjanjian perdamaian homologasi tersebut ternyata tidak dijalankan oleh debitur atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur dalam memenuhi perjanjian perdamaian homologasi yang mengakibatkan kerugian bagi krediturnya, maka kreditur yang merasa dirugikan atas tindakan debitur dapat mengajukan agar proses kepailitan dibuka kembali sehingga meneruskan proses kepailitan yang telah dijalankan sebelumnya, serta mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 170 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana berdasarkan pasal tersebut, kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) apabila debitur lalai dalam memenuhi isi perdamaian tersebut. Dalam hal ini, debitur memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak lalai sebagaimana berdasarkan tuntutan kreditur terhadapnya dengan memberi pembelaan bahwa ia telah memenuhi isi dari perjanjian perdamaian homologasi. Dengan tuntutan pembatalan perdamaian, berdasarkan Pasal 170 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memberi kelonggaran kepada debitur selama 30 hari untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian homologasi setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Dalam hal Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian, maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur dinyatakan pailit dan tidak dapat menawarkan atau mengajukan kembali rencana perdamaian lainnya kepada para krediturnya. Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 175 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator akan mulai melakukan pemberesan harta pailit dan debitur pailit kehilangan independensinya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang kini berada pada penguasaan kurator.

¹² Dr. Susanti Adi Nugroho, Op cit, Hal 229.

Akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) terhadap para kreditur

Dengan dibuka kembali proses kepailitan dan dikarenakan debitur tidak dapat lagi mengajukan perdamaian kedua, maka debitur masuk ke dalam keadaan insolvensi atau pemberasan yang akan dilakukan oleh kurator. Insolvensi merupakan suatu kejadian dimana harta kekayaan pailit harus dijual lelang di muka umum. Dimana hasil penjualan barang tersebut akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutang yang disahkan.¹³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, para kreditur harus mengajukan kembali tagihan piutang kepada kurator yang disertai dengan perhitungan dan keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang untuk diverifikasi oleh kurator dan kemudian dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui sementara setelah melakukan pencocokan perhitungan piutang apabila kurator tersebut menyetujuinya. Sementara piutang yang dibantah akan dimasukkan oleh kurator dalam daftar tersendiri. Dalam rapat pencocokan piutang, daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator akan dibacakan oleh Hakim Pengawas. Para kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sementara dan/ atau daftar piutang yang dibantah oleh kurator memiliki hak untuk meminta keterangan kurator terkait tiap piutang beserta penempatannya dalam daftar tersebut, membantah kebenaran piutang, memiliki hak untuk didahulukan, untuk menahan suatu benda, serta dapat menyetujui bantahan kurator. Setelah daftar piutang telah final, maka kurator akan membuat daftar piutang tetap yang akan menjadi dasar pembagian pada setiap kreditur.

Berdasarkan Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta pailit dibagi pada para kreditur dalam hal kepailitan dibuka kembali karena batalnya perjanjian perdamaian homologasi adalah dengan cara:

- a. Jika kreditur lama maupun kreditur baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
- b. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditur lama, kreditur lama dan kreditur baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c. Kreditur lama dan kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhi seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.¹⁴

Sehingga dengan demikian, para kreditur akan mendapatkan pembayaran piutangnya sesuai dengan yang telah disepakati dari harta kekayaan debitur pailit yang telah dilikuidasikan oleh kurator. Setelah tahap insolvensi selesai dan para kreditur telah mendapatkan bagian dari pembayaran piutang masing-masing, maka kepailitan akan dinyatakan berakhir dan debitur akan kembali dalam keadaan semula dimana ia sudah tidak lagi berada dalam pengawasan kurator.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut: Kelalaian yang dilakukan oleh debitur dalam memenuhi perjanjian perdamaian homologasi tidak secara langsung membuat

¹³ Dr. Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, Hal. 376.

¹⁴ UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

debitur pailit. Kreditur harus mengajukan pembatalan perdamaian kepada pengadilan niaga, dan debitur diberi kesempatan selama 30 hari oleh Pengadilan Niaga untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian. Dalam hal debitur tetap tidak dapat memenuhi isi perjanjian perdamaian homologasi yang menjadi kesepakatannya dengan para krediturnya dalam waktu kelonggaran yang telah diberikan oleh Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga akan melakukan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut dan proses kepailitan terhadap debitur akan dibuka lagi seperti semula. Dimana debitur tidak dapat melakukan upaya penawaran perdamaian untuk kedua kalinya dan dinyatakan pailit. Debitur pailit kemudian akan masuk ke dalam keadaan insolvensi, dimana ia kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya dikarenakan kurator akan melakukan pemberesan terhadap harta pailit debitur untuk dibayarkan kepada kreditur. Dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian homologasi, para kreditur harus mengajukan kembali tagihan piutang kepada kurator yang disertai dengan perhitungan dan keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang untuk diverifikasi oleh kurator dan kemudian dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui sementara setelah melakukan pencocokan perhitungan piutang apabila kurator tersebut menyetujuinya. Setelah melewati sejumlah proses dalam sidang pencocokan utang dan daftar piutang telah final, maka kurator akan membuat daftar piutang tetap yang akan menjadi dasar pembagian pada setiap kreditur. Pembagian harta pailit para kreditur dengan dibukanya kembali kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Saran: Dengan penulisan ilmiah ini, penulis berharap agar para pihak yang terlibat, terutama debitur dapat kooperatif dan beritikad baik selama proses kepailitan berlangsung untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian utang. Dalam hal debitur yang mengajukan perdamaian kepada para kreditur, debitur juga haruslah bertanggung jawab atas isi dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian homologasi dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan itikad baik. Karena apabila perjanjian perdamaian homologasi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dikarenakan kelalaian debitur, debitur sendiri yang akan dirugikan karena tidak ada lagi upaya hukum berupa penawaran perdamaian untuk kedua kalinya yang dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Doni. (2018). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*.
- Fuady, Munir. (2005). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kornelis, Yudi. Amboro, Florianus Yudhi Priyo. (2020). Implementasi Restrukturisasi dalam Prosesi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Selat*. KUH Perdata
- Nugroho, Susanti Adi. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Prenadamedia Group.
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.